



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa beberapa objek retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diubah karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, biaya pelayanan dan harga barang komoditi semakin naik serta biaya operasional yang makin tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara//Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
dan
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Jenis Dagangan	Tarif/Ukuran/ Harian		
		Tipe I (Rp)	Tipe II (Rp)	Tipe III (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sayur-Sayuran	4.000,-	5.000,-	6.000,-
2	Buah-Buahan	4.000,-	5.000,-	6.000,-
3	Hasil Produksi Pertanian (Jagung, Ubi, Kacang, Beras dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
4	Hasil Produksi Perkebunan (Kopi, Cakao, Kelapa, Kemiri dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
5	Hasil Produksi Kehutanan (Rotan, Kayu, Karet dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
6	Hasil Produksi Perikanan (Ikan Mas, Lele, Mujahir, Bawal dll)	5.000,-	6.000,-	7.000,-
7	Bibit Tanaman Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	4.000,-	5.000,-	6.000,-
8	Bibit Ikan	4.000,-	5.000,-	6.000,-
9	Bibit Ternak Unggas (Ayam, Itik, Burung dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-

10	Bibit Ternak Kecil (Babi, Anjing, Kambing dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
11	Pakan Ternak dan Ikan (Pelet)	5.000,-	6.000,-	7.000,-
12	Pupuk, Pestisida dan Obat-Obatan	4.000,-	5.000,-	6.000,-
13	Ikan Segar (Gembung, Tongkol dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
14	Ikan Kering / Ikan Asin	4.000,-	5.000,-	6.000,-
15	Daging Ternak Unggas (Ayam, Itik, Entok dll)	5.000,-	6.000,-	7.000,-
16	Daging Ternak Kecil (Babi, Anjing, Kambing dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
17	Daging Ternak Besar (Kerbau, Sapi, Kuda dll)	5.000,-	6.000,-	7.000,-
18	Tahu, Tempe dan Sejenisnya	4.000,-	5.000,-	6.000,-
19	Telor, Gula, Kopi, Minyak Goreng	4.000,-	5.000,-	6.000,-
20	Bumbu Masak	4.000,-	5.000,-	6.000,-
21	Nasi, Kopi, Mie	5.000,-	6.000,-	7.000,-
22	Kue Basah, Goreng dan Makanan Sejenisnya	4.000,-	5.000,-	6.000,-
23	Alat-Alat Dapur	4.000,-	5.000,-	6.000,-
24	Kain, Sepatu, Kosmetik, Perhiasan, Elektronik dll)	5.000,-	6.000,-	7.000,-
25	Hasil Kerajinan Bahan Besi (Parang, Pisau, Cangkul, Babat, Sabit dll)	4.000,-	5.000,-	6.000,-
26	Hasil Kerajinan Bahan Kayu	4.000,-	5.000,-	6.000,-
27	Hasil Kerajinan Bahan Benang dan Anyaman	4.000,-	5.000,-	6.000,-
28	Alat Tulis Menulis	4.000,-	5.000,-	6.000,-
29	Jasa Pangkas / Penjahit dll	4.000,-	5.000,-	6.000,-
30	Khusus Ternak Besar (Kerbau, Sapi, Kuda)	20.000,-	Per ekor	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI TOBA SAMOSIR

ttd

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 3 September 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR. 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (7/98/2018).

Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

